

PEMUNGUTAN PAJAK AMERIKA PADA YOUTUBER INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN U.S. INTERNAL REVENUE CODE CHAPTER 3

Nurul Lailia Khasanah
Nurul Herawati

herawati@trunojoyo.ac.id

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

JIAKu
Jurnal Ilmiah
Akuntansi
dan Keuangan

Issn
2963-671X

DOI
10.24034/jiaku.v2i2.
5788

Key word:
tax, american tax,
income tax, tax
compliance, youtuber

Abstract

The purpose of this study is to examine the implementation of income tax collection for Youtubers based on U.S. Regulations – Internal Revenue Code Chapter 3, explores the compliance of Indonesian Youtubers to pay taxes under U.S. Regulations, and reviews the readiness of Youtubers to pay income tax that applies in Indonesia with regulations that are almost the same as U.S. regulations. A qualitative method with a descriptive approach is used in this study. There were two Youtubers as informants. Youtuber informants are those who have become Youtube Program Partners (YPP) and have received American tax deductions. The results are that Google is obliged to collect tax data from all Youtubers who are outside the United States, regardless of whether Youtubers earn income from United States viewers or not. Tax deductions are done automatically, making Youtubers unable to avoid tax deductions given by America. In contrast to the tax deductions made by the American Government, some Indonesian Youtubers still do not understand or know the income tax that applies in Indonesia. In addition, several other Youtubers take advantage of the imperfect tax regulations in Indonesia, to commit tax evasion consciously.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memotret penerapan pemungutan pajak penghasilan kepada Youtuber berdasarkan Peraturan U.S. *Internal Revenue Code Chapter 3*, menggali kepatuhan Youtuber Indonesia untuk membayar pajak berdasarkan Peraturan U.S. *Internal Revenue Code Chapter 3*, dan meninjau kesiapan Youtuber untuk membayar pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan yang hampir sama dengan peraturan U.S. *Internal Revenue Code Chapter 3*. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Informan sebanyak 2 (dua) Youtuber. Informan Youtuber merupakan yang telah menjadi *Youtube Program Partner* (YPP) dan telah mendapat potongan pajak Amerika. Hasil penelitian ini adalah Google berkewajiban mengumpulkan data pajak dari semua Youtuber yang berada di luar Amerika Serikat, terlepas dari Youtuber memperoleh pendapatan dari pemirsas Amerika Serikat atau tidak. Pemotongan pajak yang dilakukan secara otomatis, membuat Youtuber tidak dapat menghindari potongan pajak yang diberikan oleh Amerika. Berbanding terbalik dengan pemotongan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika, sebagian Youtuber Indonesia masih belum memahami atau mengetahui pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, beberapa Youtuber yang lain, memanfaatkan peraturan pajak yang belum sempurna di Indonesia, untuk melakukan penghindaran pajak secara sadar.

Kata kunci:
pajak, pajak amerika,
pajak penghasilan,
kepatuhan pajak,
youtuber

PENDAHULUAN

Dampak globalisasi dapat dilihat dari meningkatnya bidang teknologi informasi dan terobosan yang dilakukan untuk menciptakan teknologi canggih guna mempermudah kehidupan manusia (Mukhsin, 2020). Lambat laun dengan adanya teknologi-teknologi ini, banyak juga perubahan-perubahan yang terjadi, diantaranya adalah peralihan penggunaan televisi ke *platform* Youtube. Saat ini, penggunaan Youtube lebih diminati daripada televisi karena kemudahan akses (kapan saja dan dimana saja) dan juga ada beragam jenis program tontonan. Global Media Insight menyatakan Pengguna Youtube telah mencapai lebih dari 2,6 miliar orang di seluruh dunia, dengan 38 juta *channel* aktif (GMI, 2022). Lebih dari 91 negara dengan persentase pengguna Youtube sebesar 53,9% untuk laki-laki dan 46,1% untuk perempuan. Semua negara ini mengalami peningkatan yang besar sejak 2013, dengan jumlah lebih dari 95% populasi pengguna internet. Global Media Insight (GMI, 2022) juga menjelaskan bahwa negara

dengan pengguna Youtube tertinggi di dunia tahun 2022 adalah India dengan pengguna 467 juta, disusul oleh Amerika dan Indonesia dengan jumlah pengguna 240 juta dan 127 juta.

Youtube adalah *platform* berbagi video nomor satu di dunia. Oleh karenanya pada saat ini, kaum milenial membuat kesempatan untuk menghasilkan pundi-pundi uang dengan memilih berprofesi Youtuber. Youtuber adalah orang yang membuat konten untuk *platform* Youtube. Konten yang dihasilkan seringkali berisi suara, teks, gambar, atau campuran dari banyak item yang diedit ke dalam satu video dan dipublikasikan melalui *user account* (Supriono, 2019). *AdSense* atau program periklanan melalui media *online* Google adalah sumber uang utama bagi Youtuber. Google Help menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang dari Youtube adalah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan untuk mendaftar Youtube Program *Partner* adalah: (1) tunduk pada kebijakan monetisasi, (2) berdomisili di tempat YPP tersedia, (3) Tidak ada pelanggaran komunitas, (4) memiliki 4000 jam tayang (5) jumlah *subscriber* minimal 1.000, (6) memiliki akun *AdSense* yang tertaut. Sederhananya, Youtuber diberi kompensasi untuk setiap tontonan iklan di saluran mereka. Namun, tarif yang diberikan bervariasi, tergantung dengan wilayah, demografi, dan bahkan industri (Dewi, 2022).

Berikut beberapa Youtuber dunia yang memiliki penghasilan tertinggi di dunia pada tahun 2021. Statista (2022) menjelaskan Youtuber dengan penghasilan tertinggi di dunia adalah Mr. Beast atau Jimmy Donaldson dengan penghasilan sekitar US\$54 juta atau setara dengan Rp773,2 Miliar (Dihni, 2022). Peringkat kedua ditempati oleh Jake Paul, dengan perkiraan penghasilan sebesar US\$45 Juta atau setara dengan Rp. 464 Miliar yang diperoleh selama tahun pengukuran terakhir (Dihni, 2022). Peringkat ketiga adalah Markiplier dengan pendapatan sebesar US\$38 juta atau sekitar Rp. 545 Miliar (Dihni, 2022). Berdasarkan kesepuluh Youtuber yang mendapat pendapatan tertinggi di dunia, Natasya adalah Youtuber termuda berumur tujuh tahun berasal dari Rusia yang berhasil menduduki peringkat keenam dengan pendapatan sebesar US\$28 Juta atau sekitar Rp. 401 Miliar (Dihni, 2022).

Youtube adalah *platform* yang bisa diakses di seluruh dunia. Tahun 2021, pemerintah Amerika bekerjasama dengan Google AdSense untuk membantu memotong pajak atas penghasilan yang didapat oleh Youtuber berdasar Peraturan *Internal Revenue Code Chapter 3* tentang “*withholding of tax on nonresident aliens.*” Penghasilan yang dimaksud adalah royalti yang diperoleh dari penonton Amerika Serikat. Youtuber Indonesia tidak luput dalam pemotongan pajak ini (Hapsari, 2021; Sakti, 2021).

Youtuber Indonesia diharuskan untuk menyerahkan informasi perpajakannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tarif yang tinggi. Ada tiga skenario tarif pajak Youtuber berdasarkan Bab 3 *Internal Revenue Code*. Skenario pertama, tarif diberikan kepada Youtuber yang tidak mengirimkan informasi pajak ke Google, potongan yang akan dikenakan kepada Youtuber adalah 24% dari keseluruhan penghasilan yang didapat pada Google AdSense. Skenario kedua diberikan kepada Youtuber yang berdomisili di wilayah atau negara yang telah mengadakan *tax treaty* dan telah menyampaikan informasi perpajakan kepada Google. Indonesia telah melakukan perjanjian pajak dengan Amerika yang sudah berlaku sejak tahun 1997, sehingga Youtuber Indonesia dapat mengambil manfaat dari perjanjian pajak sebesar 10%. Pungutan pajak ini, dipotong pada penghasilan yang didapat dari penonton Amerika. Skenario ketiga untuk Youtuber yang telah memberikan informasi pajak tetapi belum mengisi identitas pajak atau NPWP. Tarif yang dikenakan kepada Youtuber atas skenario ketiga adalah 30%. Tarif ini dipotong dari pendapatan pemirsanya Amerika (Santoso, 2021).

Kebijakan baru pajak Youtuber oleh Google telah menguntungkan pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan memasukkan NPWP dalam informasi pajak adalah salah satu cara untuk menghindari tarif pajak yang lebih tinggi. Persyaratan memiliki TIN atau NPWP dimaksudkan untuk menghindari pajak maksimum. Hal ini akan mengakibatkan Youtuber Indonesia untuk membuat NPWP. Oleh karenanya, Youtuber Indonesia ini terdata dalam sistem pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berangkat dari permasalahan pemotongan pajak yang dilakukan oleh *Internal Revenue Service* (IRS) berdasarkan peraturan perpajakan Amerika Serikat (yang diatur di *Internal Revenue Code Chapter 3*) terhadap semua Youtuber (termasuk Youtuber Indonesia) yang sudah bergabung dengan Youtube Program *Partner* (YPP), penelitian ini terdorong untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan pemungutan pajak Amerika atas pendapatan yang dihasilkan oleh Youtuber Indonesia, serta mengetahui kesiapan Youtuber Indonesia untuk membayar pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan yang serupa, guna mengetahui kepatuhan Youtuber sebagai wajib pajak. Hal ini dikarenakan

penghasilan Youtuber merupakan satu diantara profesi yang ada di era globalisasi yang kerap menjadi perhatian, terutama pada kepatuhan pajaknya.

Pengenaan pajak di era digital adalah sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Hal ini karena pemungutan pajak di era ini harus ada objek yang dapat diidentifikasi dan diukur secara unik (Vishnevsky dan Chekina, 2018). Beberapa tahun terakhir, sebagian besar negara-negara di dunia telah membahas beberapa regulasi untuk memberlakukan instrumen kebijakan pajak mengenai perpajakan pendapatan internasional sehingga hak perpajakan atas keuntungan perusahaan *platform* digital multinasional dapat dialokasikan kembali untuk mencerminkan nilai yang disumbangkan oleh pengguna *platform* (Cui, 2019; Köthenbürger, 2020). Oleh karena itu, kepatuhan pajak di era digitalisasi dianggap penting karena pada era ini penghindaran pajak cenderung akan semakin tinggi (Bhutta *et al.*, 2019).

Kepatuhan pajak mengacu pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya dan menggunakan semua hak perpajakannya (Waluyo, 2020). Kepatuhan pajak bisa didapatkan apabila wajib pajak sudah mengetahui atau memahami kebijakan pajak. Oleh karena itu, sosialisasi tentang perpajakan sangat dibutuhkan. Selain itu, kepatuhan pajak juga tercipta apabila pemerintah bersinergi dengan antar pihak yang berelasi, dengan memberikan kesetaraan antara *stakeholder* (Jihin *et al.*, 2021; Mangoting, 2018).

Digitalisasi memberikan tantangan kepada departemen pajak dan konsultan pajak untuk mengoptimalkan kepatuhan perpajak terhadap kewajiban perpajakannya (Liekenbrock, 2018). Beberapa negara di dunia berupaya mengatasi tantangan perpajakan dalam ekonomi digital. Upaya yang dilakukan dengan mengusulkan atau memberlakukan pajak layanan digital untuk menciptakan regulasi yang menjamin distribusi pajak kekayaan yang lebih adil dan sebagai upaya untuk pencegahan penghindaran pajak, terutama pajak yang berkaitan dengan pembuat konten *online* (Bulara, 2018; Russo, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Perhitungan Penghasilan Youtuber

Profesi *content creator* pada saat ini memberikan daya tarik pada generasi milenial. Profesi ini menjanjikan penghasilan yang tinggi (It's Me, 2021). Untuk mendapatkan uang tersebut, Youtuber harus memonetisasi video mereka dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pendapatan seorang Youtuber diperoleh langsung dari Youtube sesuai dengan peraturannya.

Indikator pendapatan per tayangan (*revenue per impression*) biasanya digunakan untuk menghitung pendapatan Youtube. RPM ini adalah jumlah uang atau keuntungan yang diperoleh untuk setiap 1.000 iklan di semua video di saluran Youtube. Uang (RPM) per seribu tayangan iklan di Indonesia sekitar Rp. 7.000, sedangkan 1 dollar/Rp. 15.000. Beberapa variabel mempengaruhi RPM, termasuk *traffic quality*, domisili pemilik akun, kategori video, *ad pricing*, *adblock*, dan *click-through rate*. Hal inilah yang membedakan RPM atau profit yang diperoleh setiap Youtuber (Nurhadi, 2021).

Video yang diunggah oleh Calon Guru (Kanjeng Mariyadi Ngawi) menjelaskan pembayaran pendapatan Youtube melalui *AdSense* adalah sebagai berikut: 1) Memperhatikan *Analytic* Youtube Studio, 2) *Cut off* perhitungan pendapatan terakhir pada setiap bulan, 3) Saldo akan masuk *dashboard AdSense* pada tanggal 11 atau 12 pada setiap bulannya, dan 4) Saldo akan dibayarkan kepada *partner* Youtube pada tanggal 21 pada setiap bulannya.

Video tersebut juga menjelaskan cara menghitung penghasilan Youtuber. Diasumsikan estimasi pendapatan pada bulan November adalah \$760. Formula penghasilan Youtuber = Estimasi pendapatan Youtuber x Kurs Rupiah. Maka penghasilan Youtuber pada bulan November adalah \$760 x Rp. 15.000 = Rp. 11.400.000.

Internal Revenue Code Chapter 3

Internal Revenue Code Chapter 3 pada dasarnya adalah cara untuk mengkodifikasi keringanan umum pada sistem perpajakan yang bersumber dari Amerika Serikat yang dibayarkan kepada penerima di luar Amerika Serikat, dapat didistribusikan setelah dikurangi pajak yang dipotong di tingkat yang benar. Ada beberapa tarif pajak yang berlaku untuk jenis pendapatan ini termasuk – 0 persen, 10 persen, 15 persen, 30 persen, tergantung pada sifat instrumen pembayaran, bentuk hukum dan tempat tinggal pemilik manfaat akhir dan, sampai batas tertentu, sifat, lokasi, dan status perantara keuangan yang mengintervensi (McGill, 2013: 9).

Pajak Penghasilan Youtuber di Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Akibatnya, pendapatan yang dihasilkan oleh Selebgram dan Youtuber harus dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang. Pendapatan pajak seorang Youtuber dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kegiatan hiburan, seni dan kegiatan lainnya, dan karya seni (Nailulfari, 2020).

Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Berikut beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan perpajakan Youtuber. Shahrullah *et al.* (2019) menyebutkan bahwa Undang-Undang perpajakan yang akan dikenakan kepada para Youtuber dan penjual *online shop* diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sanksi yang akan diterapkan Youtuber dan *Seller Online Shop* adalah baik bersifat administratif maupun pidana. Sebagian besar Youtuber dan *Seller Online Shop* masih belum membayar pajak. Oleh karenanya, koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kominfo penting dilakukan untuk memastikan data dan informasi yang diterima oleh DJP dan perlunya peningkatan pengawasan terhadap Youtuber dan Penjual *online shop* dalam membayar pajak.

Tjia (2020) menyebutkan tarif Youtuber dan Selebriti yang bekerja sendiri adalah 50% berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Hal ini karena termasuk dalam kategori profesi seni. Youtuber dan Selebriti dapat menghitung pajak penghasilan dengan dua cara yakni dengan norma dan akuntansi, atau dengan memilih pendekatan yang akan digunakan untuk memperkirakan jumlah penghasilan yang terutang.

Carolina dan Inayati (2021) menjelaskan bahwa saat ini, Indonesia mementingkan strategi internal yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Tidak adanya regulasi tentang pajak atas pendapatan Youtuber, sehingga selama ini penghasilan Youtuber harus dinyatakan sebagai objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Peningkatan kepatuhan pajak untuk kepentingan pribadi memberikan motivasi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Perlu adanya perubahan strategi yang perlu dilakukan, seperti inovasi DJP, sanksi perpajakan, jumlah dan kualitas fiskus, serta keadilan bagi wajib pajak Youtuber.

Angin dan Gaol (2021) menjelaskan bahwa di masa krisis Covid-19, arus pendapatan pajak tertentu harus dimanfaatkan dan dikembangkan, dan redistribusi pajak harus dilakukan dengan benar agar pajak dapat dilaksanakan dengan baik. Pajak Youtuber dan Selebriti harus menjadi sumber pendapatan utama pemerintah saat ini. Wajib pajak yang berprofesi Youtuber/Selebgram akan sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan negara, namun penerapan aturan perpajakan yang tidak efektif akan berdampak pada kesengajaan wajib pajak tidak membayar. Peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan membebaskan konsekuensi pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, harus ada produk hukum yang jelas berupa aturan khusus pajak penghasilan untuk mencegah individu melakukan pelanggaran yang merugikan negara.

Lestari *et al.* (2019) menyebutkan mekanisme yang dilakukan oleh DJP untuk memantau pemungutan pajak yang terkait dengan pendapatan *AdSense* tidak efektif. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak/Direktorat PKP tidak memiliki data Wajib Pajak Youtuber yang lengkap. Oleh karenanya, identifikasi Wajib Pajak kepatuhan Youtuber tidak lengkap. Selain itu, Direktorat PKP tidak mengetahui skema perhitungan penerimaan Google AdSense.

Masruroh (2021) menyebutkan karena celah hukum dalam pemungutan pajak, sulit untuk memungut pajak bagi Youtuber. Oleh karenanya, perlu adanya undang-undang yang menjadi dasar untuk menilai tanggung jawab pajak Youtuber. Penetapan batasan khusus bagi Youtuber akan memberikan keadilan dan keuntungan hukum. Selain itu, pengenalan undang-undang yang jelas akan memfasilitasi kemampuan Youtuber untuk membayar pajak berdasarkan pendapatan mereka.

Vikansari dan Parsa (2019) menyebutkan bahwa DJP mengeluarkan *Social Network Analytics System* (SONETA) sebagai sarana pemantauan pengenaan pajak penghasilan pada Youtuber, namun pada kenyataannya DJP masih menggunakan cara manual untuk memantau langsung *channel* Youtube Youtuber, sehingga beberapa Youtuber belum teridentifikasi karena keterbatasan manusia. Selain itu,

para Youtuber juga terkendala oleh minimnya pengetahuan tentang tata cara perpajakan dan sistem penghitungan pajak.

Rahayu *et al.* (2021) menyebutkan bahwa setiap negara yang diteliti mengenakan pajak terhadap *resident* maupun *non-resident*. Setiap orang pribadi pembuat konten *online* diminta mendaftarkan diri agar memperoleh TIN, seperti halnya NPWP di Indonesia. Perbedaan Negara yang diteliti dengan Indonesia adalah pembuat konten *online* harus mendaftar TIN ketika konten kreator memperoleh penghasilan, sehingga otoritas pajak memiliki *database* pembuat konten *online*.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa beberapa negara termasuk Indonesia telah membuat regulasi tentang konten kreator (termasuk profesi Youtuber). Pemerintah meminta konten kreator untuk mendaftarkan diri agar memperoleh TIN (*Taxpayer Identification Number*) atau NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak), untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengenaan pajak Youtuber Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, proses pengawasan yang dilakukan oleh DJP dalam rangka memantau potensi pajak yang timbul dari pendapatan *AdSense* tidak efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan khusus mengenai pajak penghasilan dan DJP belum bisa mengidentifikasi penghasilan Youtuber. Meskipun DJP telah memiliki inovasi dengan mengeluarkan *Social Network Analytics System* (SONETA), akan tetapi pada kenyataannya DJP masih menggunakan cara manual dengan cara memantau secara langsung *channel* Youtube para Youtuber.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengembangkan gambaran yang kompleks, menganalisis kata-kata, perspektif responden, dan melakukan studi tentang keadaan yang dihadapi sejalan dengan fakta yang muncul.

Subjek penelitian ini adalah dua Youtuber. Kriteria Youtuber yang menjadi informan penelitian ini adalah Youtuber yang telah bergabung dengan Youtube *Program Partner* (YPP) dan telah mendapatkan potongan pajak Amerika. Penelitian ini dilakukan secara *online* dan *offline*. Penelitian secara *online* menggunakan media Whatsapp dan Facebook, sedangkan penelitian *offline* dilakukan di kantor Informan pertama tepatnya di Kediri.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informan dan dokumen tertulis seperti bukti potongan pajak Amerika. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal, surat kabar lokal, video-video Youtube dan diskusi yang dilakukan pada grup Youtuber maupun *website* diskusi.

Pengumpulan data pada penelitian ini salah satunya menggunakan metode wawancara terbuka dan mendalam. Wawancara mendalam dilakukan pengecekan hasil wawancara dari antara informan satu dengan informan lain atau hasil dari pengamatan di lapangan. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan hasil data dipercaya. Terkait dengan studi dokumen, studi ini memanfaatkan studi masa lalu, video, artikel berita, dan informasi yang tersimpan di situs *web*. Selain itu, penelitian ini menggunakan observasi *non partisipan*. Observasi ini dilakukan dengan melihat postingan-postingan grup Youtuber Made In Indonesia dan berbagai situs diskusi sesuai topik terkait.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Pajak Amerika pada Youtuber di Seluruh Dunia

Pada 1 Juni 2021, Google memiliki kebijakan baru tentang pemotongan pajak atas *viewers' income* di Amerika Serikat. Youtube mengkarakterisasi ulang pembayaran *AdSense* sebagai pendapatan royalti, bukan kompensasi untuk layanan pribadi. Pembuat konten akan mendapat pemotongan pajak atas penghasilan yang didapat dari penonton Amerika Serikat. Namun, aturan tersebut tidak berlaku untuk kreator yang tinggal di Amerika Serikat, karena kreator Amerika Serikat telah memberikan informasi pajak mereka pada saat awal memulai bermitra dengan YPP (*Youtube Program Partner*).

Berdasarkan *Internal Revenue Code Chapter 3*, Google berkewajiban mengumpulkan data pajak dari semua Youtuber yang berada di luar Amerika Serikat. Terlepas Youtuber memperoleh pendapatan dari pemirsanya Amerika Serikat atau tidak. Sederhananya, pajak dipotong dari pembayaran, akan dibayarkan kepada IRS untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Google adalah pihak pemotongan/pemungutan pajak pendapatan Youtube yang relevan.

Pendapatan dari Amerika Serikat dapat berasal dari penayangan iklan, Youtube *Premium*, *Super Chat*, *Super Stickers*, dan Langganan *Channel*. Setiap Youtuber menghasilkan jumlah pendapatan yang tidak sama. Hal itu tergantung pada berapa kali iklan mereka dilihat dan diklik, serta dari sumber lain termasuk Iklan Youtube, pemasaran Afiliasi, penjualan barang dan jasa, dan sponsor. Oleh karenanya, ada kemungkinan besaran potongan pajak juga tidak sama antara satu Youtuber dengan yang lain meski mempunyai tarif pajak yang sama dan memiliki persentase penonton Amerika yang sama.

Kebijakan tersebut mengharuskan Youtuber untuk mengisi form sesuai dengan jenis akun pada *AdSense* yang dimiliki. Jenis akun tersebut dibagi menjadi dua yakni Individu dan non-Individu. Biasanya, Youtuber di luar Amerika dengan jenis akun perorangan akan mengisi pada Formulir W-8BEN dan jenis akun non-Individu akan mengisi Formulir W-8BEN-E. Orang yang mengisi Formulir W-8BEN atau Formulir W-8BEN-E adalah pemilik manfaat dari penghasilan yang diterima. Formulir ini digunakan untuk mengklaim keuntungan perjanjian yaitu tarif pemotongan/pemungutan pajak yang lebih rendah.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Youtuber oleh *Internal Revenue Service*

Pemotongan pajak Youtuber oleh IRS tercantum pada *Internal revenue code chapter 3* dengan pembahasan lengkap yang tercantum pada *Publication 515 Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities* dan *Publication 901 U.S. Tax Treaties. Publication 515 Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities*. Pemotongan pajak Youtuber oleh IRS menjelaskan agen pemotong didefinisikan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menahan pembayaran yang dilakukan kepada orang asing. Pemotong pajak dapat menerapkan tarif pemotongan yang dikurangi yakni, ketika pemilik manfaat mengaitkan pembayaran dengan dokumen berupa bukti jika ia berhak atas pengurangan tarif pemotongan (pemilik manfaat dapat mengklaim tarif perjanjian pajak yang lebih rendah dengan mengajukan formulir W-8BEN kepada pemotong pajak. Pemotong pajak akan melaporkan pembayaran pada formulir 1042 dan 1042-S, meskipun seluruh jumlah pendapatan dikecualikan berdasarkan perjanjian pajak).

Perjanjian pajak penghasilan antara Amerika Serikat dengan sejumlah negara asing dijelaskan dalam *Publication 901 U.S. Tax Treaties*. Perjanjian pajak dipergunakan untuk mengurangi tarif atau dibebaskan dari pajak penghasilan Amerika Serikat atas pendapatan tertentu, yang diterima dari Amerika Serikat. Peraturan tentang perjanjian pajak antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika dimuat pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) pasal 13 tentang royalti menjelaskan bahwa, royalti yang bersumber di salah satu negara pihak pada perjanjian yang diperoleh penduduk negara pihak lainnya pada perjanjian dapat dikenakan pajak oleh kedua negara tersebut. Tarif pajak yang dikenakan oleh suatu negara pihak pada perjanjian atas royalti yang bersumber di negara pihak pada perjanjian tersebut dan dimiliki oleh pihak yang menikmati royalti tersebut yang merupakan penduduk negara pihak lainnya pada perjanjian tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto royalti.

Skenario Pemungutan Pajak Amerika pada Youtuber Indonesia

Sebelum kebijakan pemungutan pajak pemerintah Amerika Serikat diberlakukan, Google telah mengirim pemberitahuan melalui *e-mail*. *Email* Google memberitahukan bahwa kreator diminta untuk mengisi informasi perpajakannya bulan Maret hingga Mei. Pada *e-mail* tersebut berisikan tanggal pajak diberlakukan, informasi atas penghasilan yang dikenakan pajak, serta *punishment* yang diberikan ketika tidak mengisikan pajaknya yakni pengenaan tarif yang tinggi atas penghasilan, serta menyebutkan bahwa pajak akan diberlakukan paling cepat Juni 2021. Pengisian informasi pajak menggunakan *Tax Identification Number* (TIN). TIN dikenal di Indonesia sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karenanya, para Youtuber Indonesia harus membuat NPWP untuk mengisi informasi pajak di Google AdSense. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan tarif yang rendah. Setelah Youtuber mengirimkan informasi lengkap mengenai data diri (mulai dari identitas termasuk NPWP, Alamat, Perjanjian Pajak, dan tarif pajak), Youtuber akan mendapat pemberitahuan mengenai status formulir, yakni sebagai berikut: 1) Sedang ditinjau, artinya data pajak yang dikirim sedang diperiksa hingga 7 hari kerja melewati seluruh prosedur. Pihak Google akan mengirim *e-mail* dan Google AdSense jika dokumen lebih lanjut diperlukan untuk mengautentikasi informasi pajak atau mengonfirmasi

identifikasi kreator. 2) Disetujui, artinya informasi pajak yang diberikan telah diterima. 3) Ditolak, artinya kemungkinan informasi pajak ditolak adalah karena TIN tidak ditemukan oleh IRS, TIN dan nama yang dimasukkan tidak sesuai dengan data IRS, informasi yang dikirimkan tidak dapat digunakan untuk memverifikasi informasi pajak.

Bagi Youtuber dengan status formulir “Disetujui”, Youtuber akan otomatis akan mendapat formulir pajak yang relevan sesuai dengan jawaban yang dikirim.


Youtuber Indonesia mendapatkan 3 tingkatan tarif pajak sesuai dengan informasi pajak yang dikirimkan, tarif tersebut adalah sebagai berikut: 1) Tarif 24% didapatkan ketika Youtuber tidak mengisi informasi pajaknya di *AdSense* sampai tanggal 31 Mei 2021. Ketika kreator tidak mengisi informasi pajaknya, Google diwajibkan oleh hukum untuk menganggap kreator sebagai penduduk Amerika Serikat. Oleh karenanya, penghasilan yang dipotong 24% adalah seluruh penghasilan yang didapat di seluruh dunia. Dengan kata lain, Youtuber akan tetap dipotong 24% sampai Youtuber mengisi informasi pajaknya. 2) Tarif 30% ditentukan berdasarkan kreator telah mengirimkan informasi pajaknya, namun tidak mengisi TIN. Tarif ini dipotong dari penghasilan yang didapat dari Amerika saja. 3) Sesuai dengan *tax treaty* pada sebuah negara. Beberapa negara memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut berpotensi untuk mengurangi tarif potong/pungut pajak atas pendapatan kreator. Jadi, jika Youtuber mengirimkan info pajak dan mengklaim manfaat perjanjian, tarif pajak kreator mungkin lebih rendah. Misalnya, partner di Inggris Raya atau Kanada dapat menikmati tarif pajak 0% sementara *partner* di Meksiko atau Korea dapat memperoleh tarif pajak 10%. Indonesia telah melakukan perjanjian pajak Amerika sejak 1997 sebesar 10%, untuk mendapatkan tarif ini. Kreator harus memasukkan NPWP di bagian identitas pajak pada kelola pajak di *AdSense*. Tarif pajak ditentukan berdasarkan negara tempat tinggal Youtuber. Permisalan, Youtuber adalah orang Amerika namun ketika ia pindah negara lain sebelum kebijakan ini berlaku, maka tarif pajak sang Youtuber berdasarkan tempat tinggal saat ini. Jika Youtuber pindah ke negara lain, pada saat peraturan ini sudah berlaku, maka Youtuber harus memperbarui alamat tempat tinggalnya untuk mendapat tarif baru.

Laman Google Help menjelaskan tentang kesesuaian pelaporan mempengaruhi status untuk formulir. Apabila Youtuber memberikan informasi yang tidak sesuai atau salah, maka status penolakan formulir pada informasi pajak yang dikirim bisa terjadi. Hal tersebut akan berdampak pada tarif yang akan dikenakan Google terhadap Youtuber, dengan kebijakan pemotongan/pemungutan pajak cadangan Google sebesar 24% atau 30% atas pembayaran yang berlaku. Tarif tinggi tersebut bisa berubah apabila Youtuber telah mengirimkan kembali formulir pajak yang valid dengan klaim perjanjian yang valid.

Namun pada kasus lain, Youtuber yang sudah dikenakan tarif tinggi sebelumnya, karena informasi pajak yang dikirimkan kurang valid, maka Youtuber tersebut dapat menerima pengembalian dana dari pajak yang dipotong/dipungut Amerika Serikat. Syaratnya, Youtuber menyerahkan pembaharuan informasi pajak paling lambat akhir tahun kalender atau pada saat Youtuber mendapat potongan pajak Amerika Serikat. Perhitungan pengembalian dana berasal dari selisih tarif lama dan tarif baru, pengembalian dana tersebut akan diberikan pada pembayaran bulan berikutnya di Google AdSense.

Pemotongan pajak Youtube oleh Amerika Serikat dilakukan secara otomatis (lihat gambar 1). Para Youtuber tidak perlu menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Youtuber akan mendapat penghasilan dari video yang telah diunggah. Penghasilan yang didapat berasal dari jumlah penonton yang mengklik dan melihat iklan pada video tersebut.

Selanjutnya, Google akan membayarkan penghasilan tersebut melalui Google AdSense pada tanggal 21-25 setiap bulan. Google juga akan memotong pajak atas royalti yang didapatkan apabila terdapat *views* yang berasal dari Amerika. Jumlah potongan pajak Amerika pada Youtuber tidak sama. Hal ini tergantung pada berapa banyak jumlah penonton Amerika. Semakin banyak penonton Amerika yang menonton video Youtuber, semakin besar pula pajak yang akan dipotong oleh Google. Besaran potongan pajak dilakukan oleh Google pada saat pembayaran sudah dikirimkan di rekening Youtuber. Pihak Google yang akan membayar pajak tersebut ke IRS. Hal ini tercantum pada peraturan U.S. *internal revenue Code Chapter 3* yakni Google bertanggung jawab secara hukum untuk memotong/memungut pajak dan membuat laporan ketika partner non-Amerika Serikat memperoleh penghasilan yang bersumber di Amerika Serikat. Alur pemotongan pajak Youtuber dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 1
Alur Pemotongan Pajak Youtuber

Sudut Pembayaran Youtuber Pajak Penghasilan yang Berlaku di Indonesia

Profesi Youtuber termasuk dalam kategori ahli, sehingga pertimbangan dasar pengenaan pajaknya sama dengan pengenaan pajak profesi artis. Pajak penghasilan Youtuber dibagi menjadi dua macam berdasarkan jenis akunnya, yaitu: 1) Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan kepada Youtuber yang membuat *channel* Youtube-nya secara pribadi/individu. 2) Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada *channel* Youtube yang berada pada naungan Agensi. PPh Pasal 23 terjadi ketika pemilik produk menggunakan jasa Youtuber, melalui perusahaan artis/lembaga pengelola artis dan juga jasa yang diberikan oleh Agensi termasuk dalam daftar jasa PMK-141/PMK.03/2015.

Informan pada penelitian ini memiliki jenis akun perorangan, maka penghitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak - Orang Pribadi Dalam Negeri (WP – OP Dalam Negeri). WP – OP Dalam Negeri dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 21 terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

Tabel 1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan WP-OP Dalam Negeri

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
1	sampai dengan Rp60 Juta	5
2	>Rp60 Juta – Rp250 Juta	15
3	>Rp250 Juta – Rp500 Juta	25
4	>Rp500 Juta – Rp5 Milyar	30
5	>Rp5 Milyar	35

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Tarif baru pajak penghasilan bagi WP OP Dalam Negeri (tabel 1) diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pasal 17 mengatur ketentuan peningkatan penghasilan tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Cara menghitung pendapatan bersih Youtuber selama satu tahun dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). NPPN yang dikenakan Youtuber sama dengan NPPN yang dikenakan Artis atau pekerja seni lainnya. Oleh karenanya, tarif NPPN Youtuber adalah sebesar 50%. Hal ini diatur pada PER-17/PJ/2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto (NPPN).

Permisalan penghasilan per bulan informan sebesar \$2826 pada setiap bulan. Perhitungan penghasilan ini dihitung berdasarkan rumus pendapatan terkecil pada *Social Blade x 3* (cara menghitung penghasilan Youtuber yang dilakukan oleh Youtuber Gerry Girianza). Perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan dapat dilihat pada tabel 2. Perhitungan pajak penghasilan di tabel 2 menunjukkan apabila Youtuber mendapat penghasilan sebesar Rp. 42.387.174, maka pajak terutang yang harus dibayarkan setahun sebesar Rp. 24.048.457 atau sebulan sebesar Rp. 2.004.038.

Tabel 2
Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber – Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Penghasilan per Bulan dalam Dollar	=	\$2826
Penghasilan per Bulan dalam Rupiah (\$2826 x Rp14.999,-)	=	Rp42.387.174
Penghasilan per Tahun	=	Rp508.646.088
DPP = 50% x Penghasilan Setahun	=	Rp254.323.044
PTKP - TK/0	=	(Rp54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp200.323.044
Pajak Terutang	=	
	5% x	Rp60.000.000 = 3.000.000
	15% x	Rp140.323.044 = 21.048.457
Jumlah Pajak Terutang Setahun	=	Rp24.048.457
Jumlah Pajak Terutang Sebulan	=	Rp2.004.038

Sumber: Data Sekunder, diolah

Google Help menjelaskan bahwa meskipun Google telah memotong pajak berdasarkan *Internal Revenue Code Chapter 3*, tidak menutup kemungkinan Youtuber akan membayar pajak lagi di wilayah lokal (negara yang ditempati Youtuber). Adanya keterangan tersebut pada laman Google Help, menyebabkan tumpang tindih pembayaran Youtuber antara PPh Pasal 21 dan pemotongan pajak US. Mengatasi permasalahan tersebut, Youtuber harus mengisi formulir 1770 – II pada SPT tahunan dengan jenis pajak Pajak Penghasilan pasal 24.

Pajak Penghasilan pasal 24 adalah pajak terutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan dapat dikreditkan pada tahun yang sama (UU No. 36, 2008). Pajak Penghasilan pasal 24 digunakan untuk meringankan beban pajak berganda yang disebabkan oleh pengenaan pajak penghasilan atas uang yang diperoleh atau diperoleh di luar negeri. Youtuber dapat mengkreditkan pajak ini. Hal ini dikarenakan kegiatan Youtuber (yang meng *upload* kontennya) mendapat penghasilan dari Amerika Serikat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Apabila penghasilan yang diterima sudah dipotong di luar negeri, maka penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dapat dikreditkan di penghitungan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan proporsi sesuai ketentuan Pajak Penghasilan pasal 24 atas kredit pajak luar negeri. Youtuber dapat mengkreditkan potongan pajak di luar negeri dengan menunjukkan bukti pemotongan pajak Amerika yang dilakukan oleh Google.

Manfaat Pemungutan Pajak Amerika oleh Google AdSense

Pemotongan pajak royalti oleh Amerika Serikat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Kewajiban memberikan TIN atau NPWP – agar terhindar dari pemajakan yang maksimal oleh Google – mendorong banyak Youtuber Indonesia untuk memiliki NPWP. Oleh karenanya, para-Youtuber Indonesia tersebut masuk ke sistem administrasi pengawasan Ditjen Pajak. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat dihadapi DJP dalam mengawasi pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan Youtubers adalah tidak adanya informasi database terkait berapa Youtubers yang telah menerima penghasilan *AdSense* dari Google secara legal dan terdaftar, sehingga pengidentifikasian status WP Youtubers dilakukan secara tidak menyeluruh (Lestari *et al.*, 2019). Adanya kegiatan Youtuber untuk menyetorkan NPWP dalam informasi pajak di Google AdSense, memaksa Youtuber untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kondisi tersebut mempermudah DJP untuk memperoleh database wajib pajak yang berprofesi sebagai Youtuber.

Potret Kepatuhan Pembayaran Pajak Youtuber

Kepatuhan pajak bisa dicapai apabila wajib pajak telah memahami tentang peraturan pajak. Google memberikan berbagai upaya untuk mempermudah Youtuber mengetahui kebijakan baru ini. Kemudahan tersebut berupa video penjelasan pada berbagai bahasa di *channel* Youtube *Official*, penjelasan pada pusat bantuan Google, dan terdapat *Customer Service* untuk menjawab semua pertanyaan Youtuber tentang potongan pajak Amerika pada Google AdSense yang tertaut. Hasil pengamatan dari wawancara, video Youtube, dan postingan grup diskusi, memberikan rangkuman bahwa sebagian besar Youtuber sudah memahami tentang pemungutan pajak Amerika yang dipotong di Google AdSense, meskipun Youtuber tidak memahami peraturan tersebut, pajak yang dilakukan secara otomatis memberikan dampak positif tersendiri bagi Youtuber.

Berbeda dengan pajak yang dipotong Amerika yang sistematis, pemotongan pajak yang dilakukan di Indonesia mempunyai lubang besar yang mudah diakali. Hal tersebut mempermudah Youtuber melakukan penghindaran pajak. Tidak adanya kebijakan yang langsung mengatur tentang pajak Youtuber dan minimnya pengetahuan pajak, seringkali menjadi alasan Youtuber tidak membayar pajak. Fakta tersebut didapatkan dari hasil wawancara, video Youtube, dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Carolina dan Inayati (2021), Vikansari dan Parsa (2019) yang menjelaskan bahwa kebanyakan dari Youtuber tidak membayar pajak dikarenakan peraturan perpajakan pada profesi Youtuber masih kabur dan kurangnya pemahaman pajak.

Namun, tak sampai pada kebijakan dan pengetahuan pajak, pembayaran pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 memiliki celah. Penggunaan sistem *self-assessment*, menjadi keuntungan sendiri bagi Youtuber yang berniat curang melaporkan pajaknya. Artinya Youtuber melaporkan pajaknya dengan tidak jujur. Artinya, Youtuber menuliskan penghasilan yang didapatkan tidak sesuai. Penelitian ini menganalisis bahwa hal tersebut, bisa terjadi karena pendapatan Youtuber yang belum tentu sama setiap bulan karena tergantung pada jumlah klik iklan yang muncul. Hal ini pula yang dilakukan oleh akun dengan nama S**** M***** pada sebuah diskusi di grup Youtube *Made In Indonesia*.

“Halo semuanya, komen saya sebagai penenang yang sedang dilema disini 🤔. Sesuai pengalaman saya, pihak pajak bisa diakali, kalo kamu mau bikin NPWP daftarkan penghasilan anda yang tidak terkena wajib pajak. Terus formulir SPT Tahunan diisi sendiri, bisa dikit bohong aja dengan melaporkan penghasilan yang tidak terkena wajib pajak. Nantinya paling banyak bayar 100ribu dari setahun, wajar nyumbang dikit buat negara. Ya kalau anda mau jujur silahkan saja siapkan keikhlasan anda. 😊”

Meskipun, Google menghimbau Youtuber mencantumkan TIN atau NPWP, untuk mendapat tarif rendah. Beberapa Youtuber justru memilih untuk mengindahkan himbauan tersebut, sebagai upaya untuk tidak membayar pajak pada setiap tahunnya. Alasan yang Youtuber berikan seringkali berkaitan dengan pendapatan yang belum stabil.

Sisi Lain Pemungutan Pajak Amerika oleh Google

Prayuda (2022) menjelaskan Amerika adalah Negara dengan *Cost Per Click* (CPC) tertinggi kedua di dunia yakni sebesar \$0.61, seperti yang telah diketahui CPC berpengaruh pada pendapatan AdSense yang akan diterima. Oleh karena itu, Youtuber Indonesia sering kali menargetkan penonton Amerika untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Adanya hal tersebut, beberapa Youtuber memilih jalan belok dengan menggunakan VPN untuk memanipulasi penonton pada videonya. VPN atau *Virtual Private Network* adalah teknologi jaringan komputer yang dapat digunakan dengan internet yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam berselancar di internet. Cara kerja VPN disebut dengan *tunneling* atau dengan membuat jaringan di dalam jaringan. VPN nantinya akan mengenkripsi data. Oleh karenanya, hanya pengguna server VPN yang bisa mengetahui trafik data pengguna dan situs yang dibuka oleh pengguna, sehingga VPN mampu menutupi alamat *Internet Protocol* (IP) pengguna dan tindakan *online* pengguna hampir tidak dapat dilacak (Tysara, 2021; Widyananda, 2021).

Youtuber meningkatkan pendapatan di Google AdSense menggunakan VPN dengan cara memilih server Amerika, secara otomatis IP Indonesia akan berubah menjadi IP Amerika. Setelah seperti itu, Youtuber akan mengklik iklan pada video. Penelitian ini menganalisis bahwa Youtuber yang menggunakan VPN berdampak pada pendapatan Youtuber. Hal ini didasari bahwa pengguna VPN tergantung pada server negara yang dipilih. Sehingga CPM yang didapat Youtuber sesuai dengan CPM

yang berlaku pada negara tersebut. Hal ini pula yang mendasari bahwa ada keterkaitan pemotongan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika, apabila Youtuber memilih server Amerika.

Youtuber yang bertaut dengan server Amerika, akan dideteksi oleh Youtube sebagai orang Amerika dan Iklan yang muncul ketika melihat videonya juga yang berasal dari Amerika. Hal inilah yang menyebabkan Youtuber mendapat potongan pajak, meskipun tidak ada penonton yang berasal dari Amerika. Tindakan curang dengan menggunakan VPN sangat beresiko. Hal ini berarti Youtuber telah melanggar kebijakan tentang interaksi palsu, kebijakan tersebut menjelaskan bahwa metode manipulasi jumlah *view*, *like*, dan *comment* atau *metric* lainnya, tidak diizinkan oleh Youtube. Pelanggar akan dikenakan sanksi yakni menghapus konten sampai pemberhentian *channel* Youtube.

Selain penggunaan VPN, terdapat sisi tersembunyi dari Pajak Amerika yakni, kekurangan pemotongan pajak secara otomatis, yang menyebabkan Youtuber tidak mengetahui secara pasti besaran royalti yang didapat di Negara Amerika. Oleh karenanya, Youtuber hanya bisa pasrah ketika mendapat potongan pajak yang cukup tinggi. Perhitungan besaran potongan pajak melalui Youtube Analitik, hanya menghasilkan perkiraan atau estimasi, kreator akan mengetahui jumlah akhir yang dipotong/dipungut (jika ada) dalam laporan transaksi pembayaran *AdSense*.

Bercermin dengan Pemungutan Pajak Amerika?

Pemungutan pajak Amerika dilakukan secara otomatis sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Pemungutan secara otomatis, memiliki dampak positif. Hal ini dikarenakan Youtuber tidak akan bisa melakukan kecurangan dan menghindari pajak. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah “Bagaimana jika Indonesia menerapkan sistem yang sama seperti pemungutan pajak Amerika?” Penelitian ini memperoleh pendapat dari kedua informan. Kedua jawaban tersebut saling berhubungan. Informan pertama menjelaskan bahwa seharusnya pemungutan pajak memudahkan wajib pajak, dan pemungutan pajak secara otomatis memberikan keefektifan bagi wajib pajak, sedangkan Informan kedua tidak setuju karena penghasilan yang ia dapatkan berasal dari Indonesia sehingga potongan pajak akan semakin besar, terkadang penghasilan yang didapatkan cair setiap dua bulan sekali.

Tidak menutup kemungkinan di masa depan, Indonesia akan memungut pajak Youtuber secara otomatis. Lestari *et al.* (2019) menyebutkan bahwa DJP telah melakukan kerjasama dengan Google namun belum disetujui. Meskipun, pemungutan pajak secara otomatis akan mengurangi resiko penghindaran pajak. Hendaknya pemungutan pajak yang akan diberlakukan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dengan demikian, dilema yang dialami Youtuber dengan alasan yang sama dengan informan kedua, tidak menimbulkan konflik untuk kedepannya.

Penelitian ini menganalisis, pemungutan pajak secara otomatis tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memberi dampak negatif. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak kepada DJP tidak lagi dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), melainkan dilakukan oleh Google. Artinya Google mempunyai peran ganda, yakni sebagai pemotong pajak dan juga sebagai pihak penyeter. Oleh karena itu, pemungutan pajak secara otomatis berpotensi memberikan permasalahan penggelapan pajak dan sengketa pajak di masa depan. Analisis tersebut muncul karena di beberapa negara, audit terhadap data Google tidak memungkinkan untuk dilakukan (Ayatuna, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Google berkewajiban mengumpulkan data pajak semua Youtuber yang berada di luar Amerika Serikat, terlepas Youtuber memperoleh pendapatan dari pemirsas Amerika Serikat ataupun tidak. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juni 2021, yaitu kewajiban melaporkan informasi pajak melalui Google AdSense mulai Maret hingga Mei. Formulir tersebut diperuntukkan bagi orang asing yang pendapatannya dipotong oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemotongan pajak Youtuber oleh IRS tercantum pada *Internal revenue code chapter 3* dengan pembahasan lengkap yang tercantum pada *Publication 515 Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities* dan *Publication 901 U.S. Tax Treaties*.

Sebelum kebijakan pemungutan pajak pemerintah Amerika Serikat diberlakukan, Google telah mengirim pemberitahuan melalui *e-mail* agar kreator mengisi informasi perpajakannya pada bulan Maret hingga Mei. Pada *e-mail* tersebut berisikan tanggal pajak diberlakukan, informasi atas penghasilan yang dikenakan pajak, serta *punishment* yang diberikan ketika tidak mengisi informasi

pajaknya yakni pengenaan tarif yang tinggi atas penghasilan, serta menyebutkan bahwa pajak akan diberlakukan paling cepat Juni 2021. Kesesuaian pelaporan mempengaruhi status untuk formulir. Apabila Youtuber memberikan informasi yang tidak sesuai atau salah, maka status penolakan formulir pada informasi pajak yang dikirim bisa terjadi. Hal tersebut akan berdampak pada tarif yang akan dikenakan Google terhadap Youtuber, dengan kebijakan pemotongan/pemungutan pajak cadangan Google sebesar 24% atau 30% atas pembayaran yang berlaku.

Profesi Youtuber termasuk dalam kategori ahli, sehingga pertimbangan dasar pengenaan pajaknya sama dengan pengenaan pajak profesi artis. Pajak penghasilan Youtuber dibagi menjadi dua jenis yakni Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Terjadinya tumpang tindih pembayaran pajak yang dilakukan oleh informan pertama. Informan pertama mendapat potongan pajak Amerika dan pembayaran SPT tahunan. Permasalahan ini juga sudah dibahas di Google Help, yakni meskipun Google telah memotong pajak berdasarkan *Internal Revenue Code Chapter 3*, tidak menutup kemungkinan Youtuber akan membayar pajak lagi di wilayah lokal (negara yang ditempati Youtuber). Adanya kegiatan Youtuber untuk menyetorkan NPWP dalam informasi pajak di Google AdSense, memaksa Youtuber untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal tersebut mempermudah DJP untuk memperoleh database wajib pajak yang berprofesi sebagai Youtuber namun karena lubang yang begitu besar banyak sekali cara untuk menghindari pajak. Hal tersebut, masih menjadi "Pekerjaan Rumah" bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan pajak baik dengan memberikan fasilitas baik berupa seminar maupun fasilitas *customer service* untuk mempermudah wajib pajak bertanya tentang pajak profesi Youtuber.

Temuan penelitian ini tentang potongan pajak Amerika maupun Indonesia pada profesi Youtuber yang menarik adalah pemotongan pajak royalti oleh Amerika Serikat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Kewajiban memberikan TIN atau NPWP agar terhindar dari pemajakan yang maksimal oleh Google, mendorong banyak Youtuber Indonesia untuk memiliki NPWP. Pemotongan pajak Amerika yang dilakukan secara otomatis tidak selalu memberikan dampak positif. Diantaranya adalah potongan pajak yang tidak diketahui jumlah royaltinya dapat menyebabkan Youtuber merasa kebingungan ketika ia mendapatkan potongan pajak yang cukup tinggi. Apabila Youtuber menggunakan VPN pada *server* Amerika, menyebabkan Youtuber mendapat potongan pajak Amerika. Hal ini dikarenakan Google menganalisis IP-nya sehingga iklan yang muncul juga berasal dari Amerika. Pemotongan pajak profesi Youtuber di Indonesia dinilai masih kurang. Hal ini karena peraturan perpajakan pada profesi Youtuber masih kabur atau tidak ada peraturan yang dikhususkan untuk profesi konten kreator serta penghasilan Youtuber yang tidak selalu stabil menyebabkan Youtuber secara sengaja tidak melaporkan penghasilannya dengan benar. Tidak menutup kemungkinan di masa depan, Indonesia akan memungut pajak Youtuber secara otomatis. Indikasi yang ada adalah mengingat DJP telah melakukan kerjasama dengan Google namun belum disetujui. Namun, pemungutan pajak secara otomatis juga memberikan dampak negatif yakni penggelapan pajak dan sengketa pajak yang dilakukan oleh Google.

Saran bagi penelitian selanjutnya dapat menambah informan dengan kriteria Youtuber yang memiliki geografis penonton Amerika lebih banyak dan patuh membayar pajak serta memiliki penghasilan dari Youtube *Premium, Super Chat, Super Stickers, dan Langganan Channel*. Selain itu, diperlukan informan DJP supaya informasi yang didapatkan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin, A. S. B. P. dan Gaol, H. H. H. L. (2021). Urgensi Penarikan Pajak Penghasilan Profesi Youtuber dan Selebgram Sebagai Upaya Mendorong Stabilisasi Perekonomian Pasca Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 77–87. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.471>.
- Ayatuna, E. S. (2021). Pemajakan Youtuber oleh Amerika Serikat dan Dampaknya bagi Indonesia. *Kompiana*. Retrieved from <https://www.kompiana.com/elam1994/60600777d541df39cc55b8c2/pemajakan-Youtuber-oleh-amerika-serikat-dan-dampaknya-bagi-indonesia>.
- Bhutta, Z. M., Tara, N., Rasheed, R., dan Khan, A. B. (2019). Psychological Factors Affecting Tax Compliance Behavior of Pakistani Tax Payer: An Extended Theory of Planned Behavior Perspective. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 39(4), 1453–1464. <https://pjss.bzu.edu.pk/index.php/pjss/article/view/770>.
- Bulara, V. (2018). Digital Economy: Tax and International Trade Implications. *SSRN Electronic*

- Journal*, 1–21. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3309605>.
- Carolina, A. dan Inayati, I. (2021). Analisis Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Youtuber di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 533–549. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2189>.
- Cui, W. (2019). The Superiority of the Digital Services Tax over Significant Digital Presence Proposals. *National Tax Journal*, 72(4), 839–856. <https://doi.org/10.17310/ntj.2019.4.09>.
- Dewi, I. R. (2022). Benarkah Jadi Youtuber Bisa Bikin Kaya Raya? CNBC Indonesia. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220209090944-37-313944/benarkah-jadi-Youtuber-bisa-bikin-kaya-raya>.
- Dihni, V. A. (2022). Inilah 10 Youtuber Terkaya di Dunia pada 2021. Katadata.co.id. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/25/inilah-10-Youtuber-terkaya-di-dunia-pada-2021>.
- Direktur Jenderal Pajak. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 17/PJ/2015 tentang *Norma Penghitungan Penghasilan Neto*. Jakarta.
- GMI. (2022). *Youtube User Statistics 2022*. Global Media Insight.
- Google Help. (n.d.). *Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner Youtube*.
- Hapsari, I. (2021). Pemajakan Baru Youtuber, Bergegaslah Lakukan Ini. DJP. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pemajakan-baru-Youtuber-bergegaslah-lakukan-ini>.
- It's Me, S. (2021). *Menjanjikan, 5 Alasan Profesi Content Creator Semakin Diminati*. IDN Times.
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., dan Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>.
- Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang *Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Köthenbürger, M. (2020). Taxation of Digital Platforms. *EconPol Working Paper*, 3(41), 1–16.
- Lestari, A. D., Nurmantu, S., dan Vikaliana, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Youtubers pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 144–162.
- Liekenbrock, B. (2018). Digital Tax Compliance. *Die Unternehmensbesteuerung*, 11(1), 43–53.
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 451–470. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027>.
- Masrurroh, A. (2021). Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3, 1–9.
- McGill, R. K. (2013). US Withholding Tax. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9). <https://doi.org/10.1057/9781137317308>.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi. *Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sistem Komputer*, 3(1), 7–15. <https://doi.org/10.31943/teknokom.v3i1.43>.
- Nailulfari, F. (2020). Kajian Yuridis Pajak Penghasilan Youtuber di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Nurhadi. (2021). Anda Youtuber Pemula? Simak Cara Hitung Pendapatan dari Youtube. Tempo.Co. Retrieved from <https://tekno.tempo.co/read/1476205/anda-Youtuber-pemula-simak-cara-hitung-pendapatan-dari-Youtube>.
- Rahayu, P. A., Elvira M. S. F., dan Dewanti, M. P. R. P. (2021). Analisis Kebijakan dan Implementasi Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pembuat Konten Online di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(01), 53–65. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.01.05>.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Russo, K. (2019). Superiority of The VAT to Turnover Tax as an Indirect Tax on Digital Services. *National Tax Journal*, 72(4), 857–880. <https://doi.org/10.17310/ntj.2019.4.10>.
- Sakti, N. W. (2021). AS Akan Pungut Pajak Youtuber Indonesia. Kompas.Com. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2021/03/18/050500226/as-akan-pungut-pajak-Youtuber-indonesia?page=all>.
- Santoso, Y. I. (2021). Amerika Serikat Bakal Potong Pajak Youtuber Indonesia. Kontan.Co.Id. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/amerika-serikat-bakal-potong-pajak-Youtuber-indonesia>.
- Shahrullah, R. S., Syarieff, E., dan Crystina, A. (2019). Pemberlakuan Aturan Hukum Pajak terhadap Youtuber dan Penjual Online Shop. *Journal of Law and Policy Transformation*, 4(2), 1–17.
- Supriono, A. H. Y. (2019). New Media Dan Strategi Periklanan (Analisis Diskursus Youtubers Sebagai Stealth Marketing). *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(Juni), 17–31.
- Tjia, E. (2020). Aspek Hukum Pajak Penghasilan Profesi Youtuber dan Selebgram Media Sosial di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Tysara, L. (2021). Apa Itu VPN? Ketahui Keamanan, Fungsi, Bahaya, dan Aplikasi Rekomendasinya. Liputan6.Com. Retrieved from <https://www.liputan6.com/hot/read/4702927/apa-itu-vpn-ketahui-keamanan-fungsi-bahaya-dan-aplikasi-rekomendasinya>.
- Vikansari, N. P. S. dan Parsa, I. W. (2019). Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Youtubers sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial Youtube. *Jurnal Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(2), 1-15.
- Vishnevsky, V. P. dan Chekina, V. D. (2018). Robot vs. Tax Inspector or How the Fourth Industrial Revolution Will Change the Tax System: A Review of Problems and Solutions. *Journal of Tax Reform*, 4(1), 6–26. <https://doi.org/10.15826/jtr.2018.4.1.042>.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT. Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 677-698. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/576>.
- Widyananda, R. F. (2021). Apa Itu VPN serta Prinsip dan Cara Kerjanya yang Perlu Diketahui, Simak Ulasannya. Merdeka.Com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/jatim/apa-itu-vpn-serta-prinsip-dan-cara-kerjanya-yang-perlu-diketahui-simak-ulasannya-klm.html>.